



JASA RAHARJA

PEDOMAN

PENGENDALIAN KECURANGAN

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Manfaat.....	1
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Pengertian Umum.....	4
1.5. Kebijakan Umum.....	6
1.6 Ruang Lingkup.....	6
1.7 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II TEORI KECURANGAN.....	7
2.1 Prinsip Dasar.....	7
2.2 Jenis Kecurangan.....	8
2.3 Kerangka Pengendalian Kecurangan.....	9
2.4 Penyebab Terjadinya Kecurangan.....	10
2.5 Sumber Terjadinya Kecurangan.....	11
2.6 Unsur dan Proses Pengendalian Kecurangan.....	11
BAB III PRAKTIK KECURANGAN.....	17
3.1. Prinsip Dasar.....	17
3.2 Praktik Kecurangan Aset.....	18
BAB IV ASSESSMENT KECURANGAN	32
4.1. BUMN Bersih	32
4.1.1. Dasar Pertimbangan	32
4.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	33
4.1.3 Prosedur Penilaian BUMN Bersih	33
4.1.4. Pelaksanaan Penilaian.....	33
4.1.5. Indikator Penilaian	34
4.1.6. Pengolahan Data Kuesioner/Persepsi.....	39

4.1.7 Kualifikasi BUMN Bersih	39
4.2. Diagnosis Kecurangan.....	40
BAB V EVALUASI DAN SOSIALISASI	43
5.1. Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Pengendalian Kecurangan.....	43
5.2. Sosialisasi Pedoman Pengendalian Kecurangan.....	43

BAB I PENDAHULUAN

Suatu perusahaan dalam mencapai keberhasilan dapat dipenuhi dengan melakukan pengendalian dan identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi terhadap proses pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan, kondisi dan suasana kerja, pelaksanaan kewajiban, tugas dan fungsi unit kerja serta pengawasan internal yang ketat. Pengendalian intern yang terarah dan terukur merupakan salah satu kebijakan dasar yang harus diwujudkan untuk mengurangi terjadinya gejala kecurangan (*fraud*) di perusahaan.

Terjadinya gejala kecurangan sangat dipengaruhi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya sistem pengendalian intern, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal umumnya terkait antara lain dengan kondisi entitas secara umum, lingkungan bisnis secara umum, maupun pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.1. Latar Belakang

Dalam proses sistem pengendalian intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan Perusahaan dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di dalam perusahaan.

Efektivitas pengendalian kecurangan, diantaranya dicapai melalui penegakan integritas, etika dan perilaku, penerapan komitmen terhadap kompetensi, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang terpadu serta pengaturan mekanisme kerja yang terstruktur.

Dengan demikian seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan perusahaan sebagai standar dan pedoman dasar dalam pengelolaan perusahaan, seyogyanya memiliki keterkaitan antara aktivitas fungsi utama dan aktivitas lainnya sehingga dapat dihindari inkonsistensi dan benturan kebijakan yang dapat mendorong terjadinya kecurangan, seperti kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan pengendalian intern.

1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud, tujuan dan manfaat pedoman pengendalian kecurangan adalah:

1) Maksud:

- a. Memberikan pemahaman secara komprehensif kepada Insan Jasa Raharja mengenai berbagai jenis kecurangan (*fraud*) yang sering atau mungkin akan terjadi di lingkungan Perusahaan.
- b. Menyajikan berbagai ketentuan dan mekanisme yang mengatur upaya pengendalian terhadap terjadinya kecurangan agar tercipta pengelolaan

perusahaan yang profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Sebagai salah satu dasar perusahaan memerlukan pegawai yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan perusahaan
- d. Sebagai alat yang dapat diandalkan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan serta merupakan perwujudan implementasi GCG di tingkat operasional.
- e. Sebagai salah satu konsep kebijakan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip kejujuran, akuntabilitas, bertanggung jawab dan dapat dipercaya bagi seluruh Insan Jasa Raharja, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.

2) Tujuan:

- a. Membantu manajemen operasional untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai macam kecurangan (*fraud*), termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika bisnis dan implementasi prinsip-prinsip GCG.
- b. Mendorong Insan Jasa Raharja agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi kondisi dan potensi kecurangan secara konsisten dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan Jasa Raharja.
- d. Mengembangkan sikap dan perilaku Insan Jasa Raharja yang proaktif, ramah, ikhlas, mudah dan empati serta tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bertentangan dengan etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- e. Menjadi sebuah kebijakan yang berlaku bagi segenap insan Jasa Raharja dimana perusahaan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan agar memahami dan melaksanakan pedoman pengendalian kecurangan yang menjadi salah satu standar kerja perusahaan.

3) Manfaat:

- a. Memberikan panduan untuk pengungkapan terjadinya kecurangan di perusahaan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan yang terstandarisasi, sehingga dapat memberikan pengungkapan kecurangan yang berkualitas dan transparan.

- b. Prinsip pengungkapan atas terjadinya kecurangan yang terstandar dan berkelanjutan akan mencegah terjadinya pengabaian, pembiaran dan/atau penyimpangan atas prosedur kerja, peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan yang ada.
- c. Meningkatkan kemampuan bagi Insan Jasa Raharja dalam mengaplikasikan langkah-langkah pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), melakukan pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) dan dalam melakukan investigasi kecurangan (*fraud investigation*).
- d. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong terbentuknya identitas, karakter dan motivasi pegawai untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan Perusahaan serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang sehat.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Pedoman Pengendalian Kecurangan ini mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001.
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
9. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-21/MBU/2012 tentang Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara.
13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
14. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-684/MBU/2013 tentang Persiapan Survey BUMN Bersih.
15. Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No.S-184/D5/02/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Penyampaian Dokumen Aplikasi dalam rangka Penilaian BUMN Bersih.

16. Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, yg telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. Msi.

1.4. Pengertian Umum

1. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. **Perusahaan** adalah Perusahaan yang selanjutnya disebut perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, yg telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. Msi.
3. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)** adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan.
4. **Benturan Kepentingan** adalah situasi/kondisi yang memungkinkan organ utama perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
5. **Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)** adalah suatu falsafah yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan dalam perusahaan secara berkesinambungan yang dijadikan sebagai acuan dan tercermin dalam perilaku dan nilai etika bisnis di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.
6. **Budaya Kepatuhan** adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
7. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
8. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
9. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.

10. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. **Pegawai** adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat perusahaan yang berwenang sebagai pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan.
12. **Insan Jasa Raharja** adalah Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (*insourcing dan outsourcing*).
13. **Penyimpangan dan/atau kecurangan** adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dengan mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara tidak wajar, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan.
14. **Korupsi** adalah setiap orang yang memperkaya diri sendiri/orang lain yang berbuat melawan hukum dengan merugikan keuangan negara/ekonomi/perusahaan yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dan gratifikasi.
15. **Integritas** adalah pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
16. **Etika** adalah sekumpulan norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatutan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai perusahaan dalam pelaksanaan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika bisnis.
17. **Kecurangan** (*fraud*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.
18. **Integrated Macro Policy** adalah kebijakan perusahaan yang menyeluruh dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan anti fraud dan struktur pertanggungjawaban serta kejelasan rincian tugas dan tanggung jawab penanganan dalam setiap unit kerja.
19. **Fraud Risk Assessment** adalah program untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran terkini mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud di perusahaan melalui pengukuran dan penilaian atas penerapan kebijakan anti *fraud*.

20. **Risiko** adalah ketidakpastian lingkungan (internal dan eksternal) yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada Perusahaan secara umum dan dapat menghambat pencapaian tujuan Perusahaan.

1.5. Kebijakan Umum

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan atas penerapan GCG di perusahaan, Pedoman Pengendalian Kecurangan (*Fraud*) ini akan diterapkan secara konsisten di semua aktivitas bisnis perusahaan. Agar efektifnya penerapan pedoman Pengendalian Kecurangan, ditetapkan kebijakan perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa mengendalikan adanya potensi dan/atau terjadinya kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan Perusahaan.
2. Insan Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan dan membiarkan terjadinya kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran maupun tindakan lainnya yang dapat dinilai merugikan Perusahaan dan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
3. Pedoman Pengendalian Kecurangan (*fraud*) berlaku juga bagi mitra kerja yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan.
4. Pedoman Pengendalian Kecurangan (*fraud*) akan dikaji relevansinya secara berkala untuk melihat kesesuaian dengan perubahan kondisi lingkungan bisnis perusahaan.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Kecurangan ini merupakan kebijakan perusahaan untuk melakukan proses Pengendalian Kecurangan yang terjadi pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pembayaran Santunan, Penerimaan Underwriting, Pengelolaan Investasi, pengelolaan Akuntansi dan pengelolaan aset perusahaan.

1.7. Sistematika Penyusunan

1. Bagian 1 : Pendahuluan
2. Bagian 2 : Teori Kecurangan
3. Bagian 3 : Praktik Kecurangan
4. Bagian 4 : Assessment Kecurangan
5. Bagian 5 : Evaluasi dan Sosialisasi

BAB II

TEORI KECURANGAN

Kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.

Pada dasarnya terdapat dua pelaku kecurangan atas operasional perusahaan yaitu tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak luar (kecurangan eksternal) dan tindakan ilegal yang dilakukan insan Jasa Raharja (kecurangan internal).

2.1. Prinsip Dasar

1. Pengendalian kecurangan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan sebaiknya diintegrasikan ke dalam proses perencanaan strategis dan bisnis perusahaan. Kecenderungan timbulnya kecurangan dan dampaknya pada tujuan dan sasaran perusahaan harus dinilai secara cermat.
2. Pengendalian kecurangan harus dipahami dan diterima oleh seluruh Insan Jasa Raharja sebagai suatu kebijakan perusahaan yang melandasi kerangka berpikir dan bertindak dalam pengelolaan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan.
3. Perencanaan pengendalian kecurangan harus dipertimbangkan pada saat penyusunan kebijakan-kebijakan perusahaan yang baru dikembangkan atau jika ada perubahan signifikan pada kebijakan atau cara kebijakan akan dilaksanakan. Perencanaan pengendalian kecurangan harus juga mempertimbangkan risiko-risiko kecurangan dilingkungan internal dan eksternal perusahaan.
4. Pelaksanaan pengendalian kecurangan membutuhkan keahlian khusus, terutama dalam konteks yang semakin kompleks. Pengendalian kecurangan dapat dilakukan dengan efektif bila unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
5. Insan Jasa Raharja harus sedapat mungkin menghindari terjadinya benturan kepentingan agar dapat menghindari terjadinya setiap kecurangan dalam melaksanakan tugas perusahaan.
6. Perusahaan melakukan penilaian dan pengukuran mengenai efektifitas pengendalian kecurangan secara berkala paling tidak satu kali dalam tiga tahun. Penilaian dan pengukuran efektifitas pengendalian kecurangan dilakukan oleh instansi/lembaga/ perusahaan independen yang memiliki kompetensi, Satuan Pengawasan Intern merupakan mitra kerja terhadap penilai independen, sedangkan tindaklanjut rekomendasi penilaian independen dilaksanakan oleh unit kerja.

7. Insan Jasa Raharja harus menunjukkan komitmen, integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan pengendalian kecurangan yang efektif.

2.2. Jenis Kecurangan

Kecurangan dapat dibagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Penyimpangan aset perusahaan (*Asset Missappropriation*), merupakan bentuk penyalahgunaan, pencurian aset perusahaan dan pengeluaran biaya secara curang oleh Insan Jasa raharja dan pihak lain yang mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur.
2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), merupakan tindakan yang dilakukan oleh insan Jasa raharja untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam bentuk salah saji material laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan.
3. Korupsi (*Corruption*), merupakan tindakan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan lain yang merugikan atau perekonomian Negara, korupsi pada umumnya diklasifikasi dalam 3 (tiga) bentuk utama, yaitu:

- a. Gratifikasi merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme dan integritas insan Jasa Raharja dalam melaksanakan tugas, sehingga akan berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- b. Suap adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Insan Jasa Raharja dengan maksud supaya Insan Jasa Raharja tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Setiap gratifikasi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

- c. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana insan Jasa Raharja mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya selain kepentingan perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan

keputusan atau kualitas kinerja yang seharusnya sehingga mengakibatkan perusahaan tidak memperoleh hasil terbaik.

- d. Disamping itu termasuk dalam pengertian korupsi adalah:
 - a. Penerimaan yang tidak sah.
 - b. Persekongkolan.
 - c. Penggelapan.
 - d. Pungutan liar.
 - e. *Mark-up*.
 - f. Pemerasan secara ekonomi
- 4. Kecurangan berkaitan dengan teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem berbasis Komputer maupun jaringan internet, antara lain:
 - a. Menambah, menghilangkan atau mengubah masukan atau memasukan data palsu.
 - b. Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan atau mencuri keluaran.
 - c. Merusak program.
 - d. Mengubah dan menghilangkan master *file*.
 - e. Mengabaikan pengendalian intern untuk memperoleh akses ke informasi rahasia.
 - f. Melakukan sabotase.
 - g. Mencuri waktu penggunaan Komputer.

2.3. Kerangka Pengendalian Kecurangan

Pengendalian kecurangan dilakukan dengan kerangka:

1. *Integrated Macro Policy*

Integrated Macro Policy adalah kebijakan perusahaan yang menyeluruh dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan anti *fraud* dan struktur pertanggungjawaban serta kejelasan rincian tugas dan tanggung jawab penanganan dalam setiap unit kerja.

2. *Penilaian Risiko Fraud*

Pelaksanaan penilaian risiko yang menyeluruh terutama mengenai situasi operasional perusahaan diperlukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kejadian kecurangan baik dari sumber internal maupun sumber eksternal yang dapat menimbulkan ancaman potensial kelangsungan bisnis perusahaan.

3. *Community Awareness*


Kepedulian pihak-pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan terhadap kecurangan yang kemungkinan terjadi di dalam perusahaan, peserta dan masyarakat.

4. *Reporting System*

Prosedur penanganan kecurangan yang terdiri dari sistem pelaporan kejadian kecurangan, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi.

5. *Conduct and Dicipinary Standard*

Nilai-nilai anti kecurangan yang dianut oleh seluruh insan Jasa Raharja dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan.



2.4. **Penyebab Terjadinya Kecurangan**

Terdapat 6 (enam) faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

1. Keserakahan (*Greed*), merupakan faktor individu yang terkait dengan integritas, etika bisnis dan perilaku insan Jasa Raharja yang timbul karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung kecurangan dengan meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi suatu yang memang merupakan haknya.
2. Kesempatan (*Opportunity*) merupakan faktor dalam perusahaan yang terkait dengan adanya kemudahan Insan Jasa Raharja untuk melakukan kecurangan yang timbul sebagai akibat lemahnya sistem pengendalian intern, lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk melakukan penilaian kinerja.
3. Kebutuhan (*Need*) merupakan faktor yang terkait dengan motivasi, pandangan dan pikiran Insan Jasa Raharja untuk melakukan kecurangan guna dapat memenuhi kebutuhan individu dengan mencari berbagai kesempatan untuk melakukan kecurangan.
4. Tekanan (*Pressure*) merupakan faktor yang menimbulkan dorongan bagi Insan Jasa Raharja dengan terpaksa melakukan kecurangan. Dorongan untuk melakukan kecurangan terjadi pada Insan Jasa Raharja antara lain tekanan keuangan, kebiasaan buruk dan tekanan lingkungan kerja.
5. Pengungkapan (*Exposure*) merupakan faktor dimana setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap, dimana pelaku tergoda untuk melakukan kecurangan karena merasa rekan

kerjanya melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan kecurangan tersebut.

2.5. Sumber Terjadinya Kecurangan

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada perusahaan, apabila:

1. Tidak efektifnya atau lemahnya pelaksanaan sistem pengendalian intern.
2. Adanya konflik kepentingan dari Insan Jasa Raharja.
3. Insan Jasa Raharja tidak memiliki kejujuran, integritas dan tidak memahami etika bisnis dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Besarnya tekanan terhadap Insan Jasa Raharja untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan.
5. Insan Jasa Raharja melakukan tindakan yang tidak efektif dan efisien serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.
6. Adanya persoalan kebutuhan keuangan Insan Jasa Raharja yang tidak dapat terpenuhi.
7. Ketidaktegasan dan ketidakadilan sanksi yang diberikan kepada Insan Jasa Raharja yang membuat kecurangan.
8. Terlalu berlebihan memberikan keyakinan kepada orang kepercayaan

2.6. Unsur dan Proses Pengendalian Kecurangan

Upaya komprehensif yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses pengendalian kecurangan, yaitu:

1. Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*)

- a. Menghilangkan kesempatan terjadinya kecurangan dengan menumbuhkan budaya perusahaan dan/atau menerapkan pedoman perilaku secara konsisten.
- b. Membangun sistem pengendalian intern yang baik dan efektif dalam mencegah kecurangan, dengan memperkuat:
 - 1) **Lingkungan Pengendalian**
 - a) Integritas dan nilai etika.
Dalam faktor ini agar berfungsi efektif sebagai sarana kendali perlu ada pedoman perilaku dengan membangun suasana keteladanan dan penegakan disiplin.
 - b) Komitmen terhadap kompetensi
Dalam faktor ini disusun standar kompetensi, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan kepada pegawai dan menunjuk pimpinan yang memiliki kompetensi.
 - c) Pimpinan yang kondusif
Dalam faktor ini pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan risiko, manajemen berbasis kinerja dan memberikan respon terhadap setiap pelaporan.

- d) Struktur Organisasi yang memenuhi seluruh aktivitas bisnis.
Dalam faktor ini pembentukan struktur organisasi memiliki uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pegawai serta menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.
- e) Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
Dalam faktor ini penerapan kebijakan rekrutmen calon pegawai sampai dengan pemberhentian dilakukan supervisi secara periodik.
- f) Pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Intern.
Dalam faktor ini Satuan Pengawasan Intern memastikan adanya efisiensi, efektifitas dan sistem peringatan dini serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

2) Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*)

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan untuk menilai tingkat risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) dalam aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan:

- a) Perusahaan bertanggung jawab untuk menentukan pendekatan penilaian risiko yang sesuai dengan kondisi perusahaan, dengan mempertimbangkan semua faktor yang signifikan.
- b) Pengelolaan risiko kecurangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam prosedur pengendalian risiko dan tata kelola perusahaan.
- c) Penilaian risiko adalah proses pengembangan yang berkelanjutan, dengan memperbaharui penilaian risiko dan tindakan mitigasi risiko serta mengembangkan prosedur penilaian risiko yang dinamis dan integrasi.
- d) Perusahaan mengkaji strategi penilaian risiko secara terus menerus sesuai dengan pengalaman dalam kerentanan kecurangan yang terjadi.

3) Aktivitas Pengendalian (*control activities*)

Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a) Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai.
- b) Pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan.
- c) Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai.
- d) Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

4) Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Melakukan pengidentifikasian dan pengelolaan sistem informasi dalam bentuk pengendalian umum dan pengendalian aplikasi untuk membantu pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a) Informasi
Informasi internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik kepada pimpinan dan kepada pihak terkait.
- b) Komunikasi
Sistim pengendalian intern telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan memiliki saluran komunikasi sebagai mekanisme penyampaian informasi.

5) Pemantauan (*monitoring*)

Melakukan pemantauan untuk memastikan sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan melakukan identifikasi masalah, penyusunan strategi, evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi.

2. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*)

Dalam mendeteksi kecurangan perlu dilakukan pemeriksaan kecurangan (*fraud auditing*). Perencanaan tahapan audit kecurangan disusun dengan tujuan untuk menemukan kecurangan dan memberikan respon atas risiko kecurangan. Proses penilaian mencakup juga evaluasi kemungkinan (*likelihood*) terjadinya kecurangan dan pengaruhnya (*impact*) terhadap perusahaan jika kecurangan tersebut terjadi.

Dalam mendeteksi kecurangan, perusahaan harus memperhatikan empat faktor yang dapat menghambat, yaitu karakteristik terjadinya kecurangan, standar audit, lingkungan kerja audit serta metode dan prosedur audit.

3. Investigasi Kecurangan (*Fraud Investigation*)

Pengawasan internal yang ketat diharapkan mampu mengidentifikasi dan meredam gejala kecurangan. Bentuk pengawasan internal yang ketat adalah dengan audit kinerja, audit investigatif dan audit laporan keuangan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dalam melaksanakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi terhadap kecurangan di dalam perusahaan, audit investigasi digunakan untuk membuktikan kebenaran indikasi terjadinya perbuatan kecurangan yang merugikan perusahaan dengan mengungkap seluruh fakta dan proses indikasi fraud yang bertentangan dengan peraturan.

4. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan salah satu indikator penting dalam proses pengendalian kecurangan di perusahaan. Prinsip GCG tersebut adalah:

a. Transparansi (*Transparency*)

Dalam rangka pengendalian kecurangan, perusahaan harus memiliki kewajiban untuk mengungkapkan laporan keuangan dan informasi material lainnya secara benar, akurat, memadai, teratur dan tepat waktu, dapat diperbandingkan serta mudah diakses. Informasi yang diungkapkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dalam proses pengelolaan perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam rangka pengendalian kecurangan, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yang efektif didasarkan pada kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing Insan Jasa Raharja. Tugas dan tanggung jawab setiap Insan Jasa Raharja harus menjunjung tinggi etika bisnis dan etika perilaku yang terkandung didalamnya unsur kejujuran, integritas dan moralitas termasuk tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam rangka pengendalian kecurangan, perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan lainnya. Tanggung jawab Insan Jasa Raharja termasuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di mana perusahaan berada, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Independensi (*Independency*)

Dalam rangka pengendalian kecurangan, perusahaan harus memiliki komitmen untuk mengelola perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Masing-masing Insan Jasa Raharja harus mampu menghindari dominasi pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam rangka pengendalian kecurangan, perusahaan harus memiliki komitmen untuk melindungi kepentingan perusahaan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Insan Jasa Raharja melakukan rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan membuka akses terhadap informasi pelaporan pelanggaran dan menerapkan secara konsisten sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

5. Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi penyimpangan dan kecurangan

Dalam rangka pengendalian kecurangan, perusahaan harus memiliki komitmen untuk menerapkan kebijakan perusahaan mengenai penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilingkungan perusahaan. Dalam kebijakan tersebut mengatur aktivitas pengendalian mencakup:

- a. Mewajibkan seluruh insan Jasa Raharja untuk menghindari dan tidak melakukan tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.

- b. Melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, apabila diketahui terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut berupa:
 - 1) Adanya indikasi manipulasi nilai/harga baik dalam penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*).
 - 2) Adanya indikasi proyek fiktif.
 - 3) Adanya indikasi pemalsuan dokumen dan identitas mitra bisnis.
 - 4) Adanya indikasi barang dan jasa dibawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
 - 5) Adanya indikasi terjadinya benturan kepentingan dengan Insan Jasa Raharja dalam pelaksanaan transaksi bisnis perusahaan.
- c. Menghentikan atau tidak melanjutkan kerjasama dengan mitra bisnis, apabila diketahui terdapat tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh mitra bisnis bersangkutan.
- d. Pelaksanaan penundaan transaksi bisnis dicatat di dalam suatu berita acara penundaan transaksi.

6. Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pengendalian kecurangan, perusahaan harus memiliki kebijakan untuk menerapkan akuntabilitas dalam perencanaan, pengelolaan dan monitoring serta pelaporan keuangan perusahaan. Dalam kebijakan tersebut mengatur aktivitas mencakup:

- a. Penerapan akuntabilitas dalam kegiatan perencanaan keuangan perusahaan, dilaksanakan berdasarkan pada prinsip orientasi hasil, terukur, optimis namun dapat dicapai dan direalisasikan dengan batas waktu yang jelas.
- b. Penerapan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan dan monitoring keuangan perusahaan, dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kemandirian, standar kinerja, efektif, transparan dan pengelolaan perusahaan yang sehat.
- c. Penerapan akuntabilitas dalam kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan perusahaan, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - 1) Dapat dipertanggung-jawabkan dan transparan.
 - 2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - 3) Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada *stakeholders* perusahaan berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hal untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban perusahaan dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
 - 4) Komprehensif yaitu laporan harus memuat segala hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan.

- 5) Proporsional yaitu hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dan berdasarkan lingkup kewenangan dan tanggung jawab perusahaan serta memuat baik kegagalan dan keberhasilan.
- 6) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yaitu laporan harus memuat materi-materi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PRAKTIK KECURANGAN

Kebutuhan akan pengelolaan bisnis yang sehat dan bebas dari praktik kecurangan melatar-belakangi usaha Perusahaan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan pengendalian kecurangan yang terintegrasi dengan kebijakan lainnya sebagai syarat utama dalam mencapai visi, misi perusahaan.

Dinamika kebutuhan tersebut digali melalui penilaian kecurangan yang ada dalam perusahaan, sehingga penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan menjadi solusi yang efektif dalam memberikan dampak atas pencapaian kinerja perusahaan.

Jika diamati kecurangan yang banyak terjadi dalam banyak bidang tidak terlepas dari adanya keinginan untuk mengambil hak orang lain dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok lalu menjadi pembenaran bahwa kecurangan merupakan hal biasa yang boleh dilakukan dan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan.

3.1. Prinsip Dasar

Prinsip dasar pengendalian kecurangan di perusahaan, adalah:

1. Pencegahan terjadinya kecurangan di perusahaan akan lebih baik jika dilaksanakan sejak dini karena menyelesaikan kecurangan yang telah terjadi akan mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk memulihkannya.
2. Untuk melakukan pencegahan kecurangan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan perusahaan yaitu membangun individu yang memiliki integritas, moral dan etika yang tinggi, membangun sistem pendukung kinerja yang terintegrasi dan terstruktur serta membangun sistem *monitoring* yang efektif dan efisien.
3. Diagnosis kecurangan sebaiknya tidak dianalisis secara terpisah dari bisnis perusahaan, tetapi sebaiknya dianggap sebagai suatu aspek dari proses penilaian risiko yang lebih besar.
4. Jika perusahaan mengalami perubahan dalam struktur, perusahaan harus melakukan diagnosis kecurangan sehubungan dengan fungsi-fungsi yang berubah. Hal ini termasuk perubahan pada model pemberian layanan, penyediaan informasi dan jasa secara *online*.
5. Upaya pencegahan terjadinya kecurangan hanya dapat dicapai, bila pada setiap insan Jasa Raharja terdapat komitmen yang tinggi untuk melakukan peningkatan nilai, budaya, sistem dan perilaku untuk menghindari terjadinya kecurangan atau potensi kecurangan yang dapat merugikan Perusahaan.
6. Insan Jasa Raharja bertanggung jawab penuh baik secara individu maupun secara perusahaan untuk memastikan bahwa pedoman pengendalian kecurangan telah diimplementasikan ke dalam tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

3.2. Praktik Kecurangan Aset

Penyalahgunaan (*misappropriation*) aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset perusahaan yang dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan ‘Kecurangan Aset”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*) yang biasanya dilakukan Insan Jasa Raharja.

1. Pelaku Kecurangan Aset Perusahaan

Pelaku kecurangan dalam pengelolaan aset perusahaan berasal dari:

a. Internal Perusahaan

Kecurangan pengelolaan aset perusahaan yang berasal dari internal perusahaan dilakukan dengan cara, antara lain:

- 1) Melakukan pencurian uang sebelum uang secara fisik masuk ke rekening perusahaan atau dicatat didalam pembukuan.
- 2) Melakukan pencurian uang melalui pengeluaran yang tidak sah dan pemalsuan dokumen pengeluaran.
- 3) Melakukan pencurian uang melalui pemalsuan cek dengan memalsukan tanda tangan otorisator.
- 4) Melakukan pencurian uang setelah secara fisik dicatat di dalam pembukuan dengan menerima pembayaran kembali atas pengembalian/pembatalan transaksi pembelian.
- 5) Tidak mencatat pendapatan dan menyembunyikan penagihan piutang.
- 6) Penggunaan kartu kredit perusahaan yang berlebihan sehingga penggunaannya menimbulkan peluang bagi kepentingan pribadi.
- 7) Penggunaan aset perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 8) Biaya perjalanan dinas yang berlebihan.

b. Eksternal Perusahaan

Kecurangan pengelolaan aset perusahaan yang berasal dari eksternal perusahaan dilakukan dengan cara, antara lain:

- 1) Penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.
- 2) Pencurian aset atau harta perusahaan.

2. Indikasi/Gejala Kecurangan Aset Perusahaan

Kecurangan yang dilakukan umumnya sulit ditemukan dan karenanya perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, seperti:

- a. Penurunan jumlah uang di rekening bank yang tidak biasa dan tidak dapat dijelaskan
- b. Perbedaan antara catatan akuntansi dengan daftar aset perusahaan.
- c. Pembayaran aset tanpa dokumen pendukung yang lengkap.
- d. Tidak ada nomor pajak penjualan yang seharusnya.
- e. Pemasok yang secara terus menerus mendapatkan pembayaran lebih cepat dibanding pemasok yang lain.

3. Pencegahan Kecurangan Aset Perusahaan

Dalam upaya perusahaan untuk mengatasi terjadinya kecurangan, pada umumnya perusahaan melakukan pengendalian melalui:

- a. Melakukan *assets opname* secara periodik untuk mendapatkan informasi yang aktual mengenai aset perusahaan yang ada dengan jumlah aset sesuai dengan catatan akuntansi.
- b. Audit kecurangan (*fraud auditing*) aset perusahaan secara periodik oleh satuan pengawasan intern dan atau auditor internal.
- c. Mencatat permintaan dan pengeluaran (mutasi) aset perusahaan serta melakukan pemeriksaan fisik aset perusahaan secara periodik.
- d. Evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur aset perusahaan secara berkala, sesuai dengan perkembangan lingkungan perusahaan.
- e. Melakukan penilaian berkala terhadap pengamanan aset yang disertai tindakan korektif apabila diperlukan.
- f. Memastikan aset perusahaan dipelihara dan dilindungi dari segala bentuk ancaman, manipulasi, pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
- g. Peningkatan kompetensi Insan Jasa Raharja secara berkelanjutan melalui pendidikan teknis aset perusahaan.
- h. Sanksi secara konsisten Insan Jasa Raharja yang terbukti melakukan kecurangan terhadap aset perusahaan.
- i. Rotasi/transfer pegawai yang mengelola aset perusahaan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kolusi dan nepotisme.

4. Praktik Kecurangan Barang Dan Jasa

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, kecurangan adalah segala bentuk ketidakwajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata rantai pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan sendiri, kelompok dan pemasok.

1) Pelaku Kecurangan Barang Dan Jasa

Pelaku kecurangan pengadaan barang dan jasa berasal dari:

a. Internal Perusahaan

Kecurangan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari internal perusahaan dilakukan dengan cara, antara lain:

- 1) Membantu pemasok untuk memenangkan pengadaan barang dan jasa, yang diketahui sebagai pemasok bayangan.
- 2) Mengetahui dan menyetujui persyaratan dan perjanjian yang dibuat diluar dari ketentuan yang biasanya.
- 3) Tindakan yang berhubungan dengan mengubah tanggal dan isi surat perintah kerja/perjanjian.
- 4) Tindakan memperbolehkan pemasok untuk mengembalikan dan membatalkan pengadaan barang dan jasa.
- 5) Kecurangan yang dilakukan dengan membuat berita acara serah terima pengadaan barang dan jasa namun barang dan jasa yang diterima hanya sebagian.
- 6) Memberikan informasi yang menguntungkan satu pemasok tentang jenis dan besarnya anggaran pengadaan barang dan jasa yang disediakan perusahaan.
- 7) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau penetapan spesifikasi barang dan jasa tidak didasarkan pada kajian yang memadai.

- 8) Pegawai sengaja membuat spesifikasi barang dan jasa yang tidak konsisten dengan spesifikasi sebelumnya untuk pengadaan barang dan jasa yang serupa.

b. Eksternal Perusahaan

Kecurangan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari eksternal perusahaan dilakukan dengan cara, antara lain:

- 1) Memberikan dokumen palsu terkait dengan identitas maupun dokumen pendukung lainnya.
- 2) Menyerahkan barang dan jasa yang diperjanjikan kepada perusahaan dengan kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan surat perintah kerja/perjanjian.
- 3) Melakukan penyuapan dimana pemasok memberikan sebagian hasil pengadaan barang dan jasa kepada Insan Jasa Raharja, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan.
- 4) Melakukan tindakan yang berhubungan dengan mengubah tanggal dan isi surat perintah kerja/perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- 5) Memasukkan dokumen penawaran semu dengan cara pemasok membuat pemasok lain sebagai pendamping dari satu pemilik pemasok yang sama.
- 6) Melakukan pengelembungan harga, dengan cara menghitung/negosiasi kembali harga pengadaan barang dan jasa setelah penetapan pemasok.

2) Indikasi/Gejala Kecurangan Barang Dan Jasa

Kecurangan yang dilakukan umumnya sulit ditemukan dan karenanya perlu diketahui gejala kecurangan sebagai berikut:

- a. Tingkat komplain yang tinggi terhadap perusahaan dari pemasok, terutama terkait dengan proses pembayaran kepada pemasok yang lebih lama dari waktu yang ditetapkan dalam Surat perintah kerja/perjanjian.
- b. Proses pengadaan barang dan jasa tanpa dokumen pendukung yang lengkap yang pada umumnya tanpa melampirkan jaminan pekerjaan barang dan jasa.
- c. Terdapat penerimaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan surat perintah kerja/perjanjian.
- d. Terdapat pengelembungan harga pengadaan barang dan jasa.
- e. Penerimaan barang dan jasa yang tidak dilakukan pengujian atas kualitas sebagaimana tertuang dalam surat perintah kerja/perjanjian.
- g. Proses pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- h. Pencatatan pengadaan barang dan jasa yang salah/tidak akurat.
- i. Terdapat tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara arisan dengan menetapkan pemenang tender sebelum dibuka penawaran.
- j. Terdapat permintaan adendum yang berulang untuk memberikan peluang terjadinya peningkatan volume atau nilai pengadaan barang dan jasa.

3) Pencegahan Kecurangan Barang Dan Jasa

Dalam upaya mengatasi terjadinya kecurangan, pada umumnya perusahaan melakukan pengendalian melalui:

- a. Penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk mempersiapkan secara rinci mengenai target, waktu, kualitas, anggaran dan manfaat dari pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan perusahaan.
- b. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka bagi pemasok yang memenuhi persyaratan dan melalui persaingan yang sehat diantara pemasok.
Iklim kompetisi yang adil, transparan dan tidak diskriminatif dalam setiap pengadaan barang dan jasa dengan menetapkan proses pengadaan yang dilakukan melalui *e-procurement*.
- c. Survey Kepuasan Pemasok secara berkala yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kepuasan atas proses pengadaan barang dan jasa..
- d. *Assessment* pemasok secara periodik berdasarkan kriteria *quality, cost, delivey, service* (QCDS) dengan tujuan ditetapkan kembali menjadi daftar rekanan perusahaan.
- e. Audit kecurangan (*fraud auditing*) dilakukan oleh satuan pengawasan intern dan/atau auditor eksternal untuk mengetahui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pedoman pengadaan barang dan jasa.
- f. Pembayaran kepada pemasok dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan surat perjanjian kerja/perjanjian sepanjang tidak terdapat kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan perusahaan.
- g. Penundaan pembayaran kepada pemasok apabila diketahui terdapat indikasi kecurangan dalam penyediaan barang dan jasa yang menyebabkan kerugian perusahaan.
- h. Harga Perkiraan Sendiri dalam upaya perusahaan mendapatkan harga yang wajar dan terkini dari setiap jenis pengadaan barang dan jasa.
- i. *Review* dokumen pengadaan barang dan jasa dengan membandingkan barang dan jasa yang diterima untuk memastikan ketentuan yang disepakati dalam surat perintah kerja/perjanjian telah dipenuhi.
- j. Evaluasi dan pengkinian pedoman barang dan jasa secara berkala, sesuai dengan perkembangan lingkungan perusahaan.
- k. Pengendalian pengadaan barang dan jasa dengan cara memantau realisasi pengadaan dengan anggaran, sehingga dapat diketahui pengadaan barang dan jasa yang melebihi anggaran.
- l. Peningkatan kompetensi Insan Jasa Raharja secara berkelanjutan melalui pendidikan teknis pengadaan barang dan jasa.
- m. Penerapan sanksi secara konsisten kepada Insan Jasa Raharja dan pemasok yang terbukti melakukan kecurangan terhadap ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa.
- n. Rotasi/transfer pegawai pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kolusi dan nepotisme.

5. Praktik Kecurangan Pembayaran Santunan

Kecurangan pembayaran santunan merupakan faktor dominan yang menyebabkan ketidak-wajaran pembayaran santunan yang dilakukan berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur pembayaran santunan.

1. Pelaku Kecurangan Pembayaran Santunan

Pelaku kecurangan dalam proses pembayaran santunan berasal dari:

a. Internal Perusahaan

Kecurangan dalam proses pembayaran santunan yang berasal dari internal perusahaan dilakukan dengan cara, antara lain:

- 1) Membuat dan/atau ikut membantu dalam proses pengajuan klaim fiktif korban kecelakaan lalulintas dan penumpang umum.
- 2) Merubah status kecelakaan lalulintas dan penumpang umum yang diajukan oleh peserta dari kecelakaan dengan luka ringan/berat menjadi kecelakaan dengan kematian.
- 3) Memperoleh imbalan dari peserta atas upaya pegawai dalam mempercepat proses pembayaran santunan.
- 4) Penyelesaian santunan peserta yang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan karena adanya hubungan yang baik dengan Insan Jasa Raharja.
- 5) Dengan sengaja ikut membantu pencairan pembayaran santunan yang diterima oleh peserta.
- 6) Melaksanakan pemalsuan cek dengan cara memalsukan tanda tangan otorisator.

b. Eksternal Perusahaan

Kecurangan pembayaran santunan yang berasal dari eksternal perusahaan dilakukan dengan cara:

- 1) Mengajukan klaim kecelakaan lalulintas fiktif dengan memberikan dokumen palsu terkait identitas maupun dokumen pendukung lainnya.
- 2) Membuat surat keterangan perubahan status kecelakaan dari kecelakaan dengan luka ringan/berat menjadi kecelakaan dengan kematian.
- 3) Membuat dokumen palsu pengajuan santunan diantaranya surat keterangan/rekomendasi terjadinya dan menjadi korban kecelakaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan ahli waris maupun dokumen penunjang lainnya.
- 4) Melakukan penyuapan kepada pegawai dalam rangka mempercepat proses pembayaran santunan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan.
- 5) Melakukan perubahan tanggal terjadinya kecelakaan guna menghindari klaim kadaluarsa.
- 6) Memaksimalkan biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit, dengan melakukan:
 - a) Menambah waktu lamanya perawatan korban kecelakaan.
 - b) Menaikkan biaya pengobatan/perawatan korban kecelakaan.

- c) Merujuk korban kecelakaan kepada dokter spesialis.
- 7) Membuat surat keterangan/rekomendasi terjadinya kecelakaan, walaupun diketahui kecelakaan tersebut tidak pernah terjadi, bukan menjadi korban kecelakaan atau tidak berkaitan dengan kecelakaan lalulintas maupun penumpang umum.

2. Indikasi/Gejala Kecurangan Pembayaran Santunan

Indikasi/gejala kecurangan dalam proses pembayaran santunan, antara lain:

- a. Tingginya pengajuan pembayaran santunan yang dibayarkan kepada peserta, terutama kecelakaan yang terjadi pada kecelakaan lalulintas jalan.
- b. Meningkatnya proses penyelesaian santunan yang dilakukan oleh seorang pegawai.
- c. Meningkatnya keluhan dari peserta yang mengajukan klaim.

3. Pencegahan Kecurangan Pembayaran Santunan

Dalam upaya perusahaan untuk mengatasi terjadinya kecurangan, pada umumnya perusahaan melakukan pengendalian melalui:

- a. Perencanaan pembayaran santunan yang bertujuan untuk mempersiapkan anggaran pembayaran santunan.
- b. Penempatan dokter di setiap Cabang dengan tugas melakukan identifikasi terjadinya kecelakaan dan melaksanakan verifikasi dokumen pengobatan/ perawatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit kepada korban kecelakaan.
- c. Rekonsiliasi secara periodik antara dokumen pendukung dengan pembukuan pembayaran santunan yang telah dilaksanakan.
- d. Pengujian secara acak dan berkala terhadap penerima santunan mengenai kebenaran penerima dan jumlah santunan yang diterima oleh peserta/masyarakat baik melalui surat dan/atau kunjungan langsung.
- e. Pengendalian pembayaran santunan dengan cara memantau realisasi pembayaran santunan dengan anggaran, sehingga dapat diketahui pembayaran santunan yang melebihi anggaran.
- f. Kerjasama dengan Kepolisian, Rumah Sakit, Perbankan dan Instansi/lembaga terkait lainnya dalam proses pemberian pelayanan dan kelancaran pembayaran santunan kepada peserta/masyarakat.
- g. Pencatatan terhadap santunan yang telah dibayarkan meliputi identitas yang menerima, jumlah yang dibayarkan, metode/cara pembayaran dan keterangan transaksi.
- h. Mengamati setiap peningkatan pembayaran santunan yang dilakukan oleh seorang pegawai.
- i. Penyelesaian secara langsung setiap keluhan yang diterima dalam proses pembayaran santunan.
- j. Survei kepuasan pelanggan secara periodik untuk mendapatkan informasi tentang keluhan prosedur pembayaran santunan.
- k. Evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pembayaran santunan secara berkala, sesuai dengan perkembangan lingkungan perusahaan.

- l. Kompetensi Insan Jasa Raharja secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan teknis pembayaran santunan.
- m. Sanksi secara konsisten Insan Jasa Raharja yang terbukti melakukan kecurangan pembayaran santunan.
- n. Rotasi/transfer pegawai pembayaran santunan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menghilangkan terjadinya kolusi dan nepotisme dalam pembayaran santunan.

6. Praktik Kecurangan Penerimaan Underwriting

Kecurangan penerimaan underwriting merupakan faktor dominan yang menyebabkan ketidak-wajaran penerimaan underwriting yang dilakukan berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur penerimaan underwriting.

1) Pelaku Kecurangan Penerimaan Underwriting

Pelaku kecurangan dalam proses penerimaan underwriting berasal dari:

a. Internal Perusahaan

Kecurangan penerimaan underwriting yang berasal dari internal perusahaan dilakukan dengan cara antara lain:

- 1) Melakukan pengutipan iuran wajib langsung kepada pengelola/operator kendaraan umum dan tidak menyetorkan iuran wajib yang telah dipungut kepada perusahaan.
- 2) Tidak melakukan pencatatan pembukuan atas penerimaan iuran wajib baik sebagian maupun seluruhnya.
- 3) Melakukan kerjasama dengan pengelola/operasi kendaraan bermotor umum dengan menerima imbalan tertentu untuk menerima pembayaran iuran wajib secara tidak penuh.
- 4) Penyelesaian penerimaan underwriting yang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan karena adanya hubungan yang baik dengan pegawai.

b. Eksternal Perusahaan

Kecurangan penerimaan underwriting yang berasal dari eksternal perusahaan dilakukan dengan cara antara lain:

- 1) Tidak melakukan pencatatan iuran wajib yang telah diterima dari setiap penumpang dengan sebenarnya.
- 2) Tidak menyetorkan iuran wajib yang telah diterima dari setiap penumpang kepada perusahaan.
- 3) Melakukan pencatatan penerimaan iuran wajib sebagai pendapatan perusahaan, bukan sebagai hutang yang harus disetorkan kepada Perusahaan.
- 4) Terjadinya perbedaan daftar penumpang yang membayar iuran wajib dengan jumlah iuran wajib yang diterima.

2) Indikasi/Gejala Kecurangan Penerimaan Underwriting

Indikasi/gejala kecurangan dalam proses penerimaan underwriting, antara lain:

- a. Sering terlambatnya penyetoran iuran wajib yang telah dikutip dari setiap penumpang oleh pengelola/operator kendaraan bermotor dan penumpang umum kepada Perusahaan.
- b. Meningkatnya piutang iuran wajib.
- c. Menurunnya penerimaan iuran wajib oleh Perusahaan.

3) Pencegahan Kecurangan Penerimaan Underwriting

Dalam upaya perusahaan untuk mengatasi terjadinya kecurangan, pada umumnya perusahaan melakukan pengendalian melalui:

- a. Perencanaan pendapatan underwriting yang bertujuan untuk mempersiapkan anggaran dari pendapatan underwriting sesuai kebutuhan perusahaan.
- b. Rekonsiliasi bukti-bukti penerimaan underwriting dengan catatan akuntansi.
- c. Konfirmasi kepada pengelola/operator kendaraan bermotor untuk memastikan iuran yang diterima.
- d. Pengendalian pendapatan underwriting dengan cara memantau realisasi pendapatan underwriting dengan anggaran, sehingga dapat diketahui pendapatan underwriting yang dibawah anggaran.
- e. Memantau umur piutang yang dilakukan oleh pegawai lain dari pegawai yang menerima pembayaran underwriting.
- f. Kerjasama dengan pihak perbankan dalam penyetoran iuran wajib.
- g. Peningkatan kompetensi Insan Jasa Raharja secara berkelanjutan melalui pendidikan teknis pendapatan underwriting.
- h. Sanksi secara konsisten Insan Jasa Raharja yang terbukti melakukan kecurangan penerimaan pendapatan underwriting.
- i. Rotasi/transfer pegawai pendapatan underwriting secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menghilangkan terjadinya kolusi dan nepotisme dalam pendapatan underwriting.

7. Praktik Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan

Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat pada saat ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha tapi juga menjadi sumber masalah kecurangan yang sangat kompleks seperti: korupsi, penyalahgunaan aset dan rekayasa laporan keuangan yang sulit atau bahkan tidak bisa di deteksi oleh proses audit laporan keuangan.

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan manipulasi, penghilangan, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan serta terjadinya penerapan yang salah dan dilakukan dengan sengaja atas prinsip akuntansi terutama berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapannya.

Kecurangan penyajian laporan keuangan sering terjadi dan berulang karena terdapat faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya kecurangan penyajian laporan keuangan.

1) **Pelaku Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan**

Pelaku kecurangan dalam proses penyajian laporan keuangan berasal dari:

a. Internal Perusahaan

Kecurangan penyajian laporan keuangan yang berasal dari internal perusahaan dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan kesalahan saji dalam pencatatan pembukuan antara lain penyalahgunaan aktiva perusahaan, pencatatan iuran, pencatatan pembayaran santunan dan pencatatan pengeluaran lainnya yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- 2) Melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) berupa salah saji dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Tidak mencatat atau merendahkan hutang kepada pihak ketiga, melakukan peminjaman tapi tidak dilakukan pengungkapan dan pencatatan.
- 4) Melebihkan perolehan laba perusahaan sebagai tindakan manajemen untuk memenuhi tujuan laba guna mendapatkan kompensasi keuangan yang besar dari perusahaan.
- 5) Melakukan pencatatan suatu transaksi dalam periode yang salah.
- 6) Tidak mencatat pengadaan barang dan jasa setelah akhir tahun dengan alasan terdapat dokumen yang hilang dan tidak dapat ditemukan.

b. Eksternal Perusahaan

Kecurangan pengelolaan akuntansi yang berasal dari eksternal perusahaan dilakukan dengan cara antara lain Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak independen dan tidak memegang teguh kode etik profesi serta terdapat konflik kepentingan antara perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik.

2) **Indikasi/Gejala Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan**

Indikasi/gejala terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, adalah:

- a. Adanya ancaman stabilitas dan profitabilitas keuangan yang timbul dari ekonomi, industri atau kondisi operasional.
- b. Adanya bukti bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris memiliki kepentingan pribadi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Terdapat banyak transaksi atau hubungan dengan pihak ketiga pada akhir tahun laporan keuangan. .
- d. Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku pengadaan barang dan jasa.
- e. Perolehan laba perusahaan yang tidak biasa, apabila dibandingkan dengan rata-rata laba industri asuransi sejenis.
- f. Perputaran yang cepat dalam posisi keuangan yang ditunjukkan dengan menurunnya ratio finansial.

- g. Menurunnya kinerja perusahaan termasuk keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.
- h. Manajemen enggan menyediakan data untuk auditor eksternal.

3) Pencegahan Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan

Dalam upaya perusahaan untuk mengatasi terjadinya kecurangan, pada umumnya perusahaan melakukan pengendalian melalui:

- a. Analisis atas sajian laporan keuangan secara vertikal maupun secara horizontal.
 - 1) Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas.
 - 2) Analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
- b. Analisis rasio keuangan terutama perkembangan pada beberapa tahun terakhir.
- c. Penyampaian laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan tahunan harus disajikan dengan membandingkan minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Melakukan analisis atas capaian tingkat kesehatan perusahaan dan kontrak manajemen.
- j. Audit kecurangan (*fraud auditing*) laporan keuangan secara periodik oleh satuan pengawasan intern dan atau auditor internal.
- e. Mencatat dan menatausahakan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan RKAP.
- f. Mengukur perbandingan antara realisasi dengan anggaran dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- k. Evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur penyusunan laporan keuangan secara berkala, sesuai dengan perkembangan lingkungan perusahaan.
- g. Memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi adalah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Melakukan *review* secara berkala guna memastikan ketepatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi.
 - 2) Melakukan *review* secara berkala terhadap kesesuaian metode akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 - 3) Melakukan rekonsiliasi data transaksi secara berkala.
 - 4) Mengidentifikasi dan menganalisis setiap ketidak-wajaran transaksi yang terjadi.
 - 5) Memelihara seluruh dokumen yang berkaitan dengan rincian rekening (*accounts*), *sub-ledgers*, buku besar (*general ledgers*).
- h. Melakukan konfirmasi transaksi secara tepat waktu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memantau transaksi secara konsisten.
- i. Memastikan standar akuntansi yang digunakan tidak menimbulkan penyimpangan pada pengakuan pendapatan.

- j. Melakukan penilaian terhadap tahapan dalam proses penyelesaian transaksi, khususnya mengenai batas akhir perintah pembayaran, penerimaan dan waktu pembayaran.
- k. Menyajikan Laporan Keuangan yang telah:
 - 1) Memenuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
 - 2) Memenuhi kaidah-kaidah yang diakui validitasnya dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
 - 3) Memenuhi standar penyajian sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang.
 - 4) Melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - 5) Memuat pernyataan tanggung jawab perusahaan terhadap kebenaran isi dan penyajian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
- l. Peningkatan kompetensi Insan Jasa Raharja secara berkelanjutan melalui pendidikan teknis penyusunan laporan keuangan.
- m. Sanksi secara konsisten Insan Jasa Raharja yang terbukti melakukan kecurangan terhadap penyusunan laporan keuangan.
- n. Rotasi/transfer pegawai yang mengelola penyusunan laporan keuangan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kolusi dan nepotisme.

8. Praktik Kecurangan Teknologi Informasi

Kecurangan berkaitan dengan teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem berbasis Komputer maupun jaringan internet.

Kecurangan teknologi informasi saat ini sedang menjadi persoalan utama dalam dunia keamanan sistem informasi (*information system security*). Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang salah satunya akses internet melalui komputer desktop atau notebook dari tahun ke tahun selalu meningkat. Apabila kecurangan teknologi informasi tidak segera ditangani dengan baik dan komprehensif dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

1. Pelaku Kecurangan Teknologi Informasi

Pelaku kecurangan dalam teknologi informasi berasal dari:

a. Internal Perusahaan

Kecurangan teknologi informasi berasal dari internal perusahaan dilakukan dengan acara:

- 1) Melakukan pencurian waktu dan jasa komputer serta penggunaan komputer untuk keperluan diluar tugas pokok pegawai, sehingga mengakibatkan penggunaan sistem teknologi informasi oleh yang tidak berhak.
- 2) Melakukan rekayasa sistem teknologi dengan cara memodifikasi perangkat lunak, penyalinan ilegal perangkat lunak, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah serta menciptakan perangkat lunak untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan yang bertentangan dengan etika dan perilaku.

- 3) Merusak data perusahaan berupa mencuri atau menggunakan secara tidak benar system output.
- 4) Melakukan kesalahan dengan sengaja untuk mengoperasikan sistem yang dapat merusak integritas sistem dan data.
- 5) Melakukan pemasukan dan penghapusan data yang salah sehingga dapat mengacaukan dan membawa dampak buruk kalau terjadi gangguan dalam sistem.
- 6) Menambah, menghilangkan atau mengubah masukan atau memasukan data palsu.
- 7) Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan atau mencuri keluaran.
- 8) Mengubah dan menghilangkan master *file*.

b. Eksternal Perusahaan

Kecurangan pengelolaan teknologi informasi yang berasal dari eksternal perusahaan dilakukan dengan acara antara lain:

- 1) Menyusup dan masuk ke dalam sistem serta merusak *website* perusahaan.
- 2) Melakukan penyadapan terhadap informasi legal dan menggantinya dengan informasi yang salah melalui jaringan yang rentan seperti internet.
- 3) Menggunakan user ID dan *password* yang diperoleh dengan cara yang menebak melalui internet untuk mengakses sumber data elektronik perusahaan.
- 4) Menggunakan unit display video untuk menghasilkan interferensi elektro magnetik pada satu frekuensi yang dapat menangkap setiap informasi publik.

2. Indikasi/Gejala Kecurangan Teknologi Informasi

Indikasi/gejala terjadinya kecurangan dalam teknologi informasi, adalah:

- a. Aplikasi bisnis perusahaan yang menggunakan (berbasis) teknologi informasi dan jaringan komputer semakin banyak dan tidak terintegrasi dengan baik.
- b. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Padahal mencari operator dan administrator yang handal adalah sangat sulit.
- c. Transisi dari *single* vendor ke multi-vendor sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah *interoperability* antar vendor yang lebih sulit ditangani.
- d. Meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakannya.
- e. Mengabaikan pengendalian intern untuk memperoleh akses ke informasi rahasia

3. Pencegahan Kecurangan Teknologi Informasi

Dalam upaya perusahaan untuk mengatasi terjadinya kecurangan, pada umumnya perusahaan melakukan pengendalian melalui:

- a. Rancangan sebuah sistem yang dilengkapi dengan pengendalian intern yang efektif sehingga kecurangan teknologi informasi sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan.
- b. Pengamanan yang efektif terhadap *hardware* dan *software* dengan melakukan evaluasi dan analisis secara berkala sistem pengamanan terhadap sistem teknologi informasi yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pengujian audit (*design audit test*) untuk membantu pengungkapan adanya kecurangan teknologi informasi di masa yang akan datang.
- d. Audit kecurangan (*fraud auditing*) teknologi informasi secara periodik oleh satuan pengawasan intern dan atau auditor internal. Audit terhadap teknologi informasi dapat dilakukan dengan bantuan software, seperti CAAT (*Computer Assisted Audit Tools*).
- e. Evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur teknologi informasi secara berkala, sesuai dengan perkembangan lingkungan perusahaan.
- f. Mengimplementasikan urutan lapisan dan pengendalian akses, meliputi:
 - 1) Pengendalian akses lokasi dengan tujuan untuk memisahkan secara fisik individu yang tidak berwenang dari sumber daya komputer.
 - 2) Pengendalian akses sistem dengan tujuan untuk mengecek keabsahan pengguna dengan menggunakan sarana seperti ID pengguna, *password*, alamat *Internet Protocol* (IP), dan perangkat-perangkat keras.
 - 3) Pengendalian akses *file* dengan tujuan untuk pencegahan akses ilegal ke data *file* dan program. Batasan khusus harus diberikan kepada programmer yang memang memiliki pengetahuan untuk mengubah program.
- g. Memastikan standar teknologi informasi yang digunakan tidak menimbulkan penyimpangan terhadap operasional perusahaan.
- h. Melakukan penilaian terhadap tahapan dalam proses penerapan teknologi informasi khususnya terhadap aplikasi DASI JR.
- i. Peningkatan kompetensi Insan Jasa Raharja secara berkelanjutan melalui pendidikan audit sistem informasi, antara lain:
 - 1) Ujian sertifikasi untuk memperoleh gelar CISA (*Certified Information System Audit*).
 - 2) Ujian sertifikasi untuk memperoleh gelar CFE (*Certified Fraud Examiner*).
 - 3) Mengembangkan disiplin khusus yaitu *computer forensic*.
- j. Sanksi secara konsisten Insan Jasa Raharja yang terbukti melakukan kecurangan terhadap pengelolaan teknologi informasi.

- k. Rotasi/transfer pegawai yang mengelola teknologi informasi secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kolusi dan nepotisme.

BAB IV

ASSESSMENT KECURANGAN

Keberhasilan pengendalian kecurangan di perusahaan akan dapat dicapai dengan melakukan diagnosis kecurangan. Melalui diagnosis kecurangan diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman praktis tentang berbagai modus kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bisnis perusahaan.

Ketepatan untuk melakukan diagnosis kecurangan merupakan tahap awal dalam keberhasilan proses kegiatan pengendalian kecurangan. Karena dari proses diagnosis kecurangan tersebut keseluruhan proses kecurangan bisnis Perusahaan akan dapat dikelola dengan baik dan secara dini dapat dilakukan tindakan preventif maupun represif.

Diagnosis pengendalian kecurangan dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan (*self assessment*) maupun dilaksanakan oleh institusi yang independen yang secara langsung dilaksanakan melalui audit investigasi sehingga mendapatkan rekomendasi perbaikan.

Dalam rangka mendapatkan identifikasi awal terhadap kecurangan, Kementerian BUMN yang bekerjasama dengan BPKP telah melakukan survei BUMN bersih, dan diagnosis kecurangan yang sudah dikembangkan dan dilaksanakan oleh BPKP pada beberapa BUMN yang sekalipun belum secara tematik menemukan adanya kecurangan.

4.1. BUMN Bersih

Survei BUMN Bersih dilaksanakan atas dasar kerjasama antara Kementerian BUMN dengan BPKP untuk melakukan penilaian terhadap komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta pejabat 2 tingkat dibawah Direksi.

Indikator dan parameter penilaian sesuai dengan Surat BPKP Nomor S-184/D5/02/2014 tentang penyempaan dokumen aplikasi dalam rangka penilaian BUMN Bersih karena itu dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan survei BUMN Bersih penyajian berikut ini bersumber dari BPKP yang telah melaksanakan survei pada tahap pertama ditingkat Direksi dan Dewan Komisaris.

4.1.1. Dasar Pertimbangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Surat Kementrian BUMN Nomor; S-174/S.MBU/2013 tentang Bantuan Pelaksanaan Survei Persepsi tentang BUMN Bersih.
- c. Surat edaran Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: SE-05/MBU/2013 tentang Roadmad menuju BUMN Bersih.
- d. Surat Menteri BUMN Nomor: S-684/MBU/2013 tentang persiapan survei BUMN bersih.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh komitmen Direksi dan Dewan komisaris dalam meningkatkan GCG baik administrative maupun substantif untuk bersih dan bebas dari Gratifikasi, *Fraud* dan KKN.
- b. Sasaran
Sasaran kegiatan penilaian untuk BUMN Bersih (Komitmen bersih) tingkat I adalah jajaran Direksi dan Dewan Komisaris dan tingkat II, III di bawah Direksi.

4.1.3. Prosedur Penilaian BUMN Bersih

Penilaian BUMN Bersih dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penyampaian data calon responden eksternal, struktur organisasi, dan penyebaran pegawai serta dokumen aplikasi oleh Direksi.
- b. Penetapan jenis dan jumlah responden.
- c. Penyampaian kuesioner kepada responden.
- d. Pengumpulan kuesioner.
- e. Pengolahan kuesioner.
- f. *Review* dokumen aplikasi atau upaya internal dan dokumen pendukung yang diterima dari Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Wawancara dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pejabat tingkat II dan III dibawah Direksi.
- h. Penetapan hasil penilaian berdasarkan pengolahan hasil survei, dokumen aplikasi atau upaya internal, dan wawancara.

4.1.4. Pelaksanaan Penilaian

- a. Penilaian BUMN Bersih pada PT Jasa Raharja (Persero) dilakukan melalui penilaian persepsi dan penelitian terhadap dokumen aplikasi beserta pendukungnya.
- b. Penilaian persepsi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden eksternal dan internal sesuai dengan 13 indikator penilaian BUMN Bersih.
- c. Selanjutnya data persepsi responden eksternal dan internal ditabulasikan untuk memperoleh skor persepsi. Bobot skor persepsi untuk responden eksternal dan internal masing-masing sebesar 70% dan 30%.

4.1.5. Indikator Penilaian

Kriteria 1 : Komitmen untuk melaksanakan <i>Board Manual</i> bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta <i>Code of conduct</i> bagi seluruh insan perusahaan yang bersih dan bebas dari gratifikasi, <i>fraud</i> dan KKN	
1	Apakah <i>Board Manual</i> telah mengatur mengenai gratifikasi, <i>fraud</i> dan KKN? Bagaimana kecukupannya?
2	Apakah <i>Code of Conduct</i> telah mengatur mengenai gratifikasi, <i>fraud</i> dan KKN? Bagaimana kecukupannya?
3	Uraikan pelaksanaan <i>Board Manual</i> dan <i>Code of Conduct</i> khususnya mengenai gratifikasi, <i>fraud</i> dan KKN!
4	Apakah <i>Code of Conduct</i> telah di sosialisasikan kepada stakeholders (internal dan eksternal)? Uraikan pelaksanaannya sosialisasi!
5	Uraikan upaya yang telah dilakukan Direksi dalam melakukan pencegahan korupsi untuk BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, <i>fraud</i> dan KKN!
6	Uraikan respon Direksi terhadap terjadinya gratifikasi, <i>fraud</i> dan KKN!
7	Uraikan respon Direksi terhadap adanya transaksi yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan!

Kriteria 2 : Komitmen untuk memberikan keteladanan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka pelaksanaan perusahaan bersih	
1	Uraikan komitmen Direksi untuk menjaga independensi dalam pengambilan keputusan (termasuk uraian mengenai ada/tidak adanya intervensi dalam pengambilan keputusan)!
2	Uraikan proses pengambilan keputusan oleh Direksi apabila terdapat potensi benturan kepentingan/tekanan!
3	Uraikan upaya Direksi untuk menjadi <i>role model</i> /teladan atas kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan yang bebas dari gratifikasi, <i>fraud</i> dan KKN (termasuk uraian mengenai kesesuaian antara kebijakan dan tindakan Direksi)!
4	Bagaimana upaya Direksi untuk mendorong tindak lanjut temuan hasil audit auditor internal dan eksternal dilaksanakan tepat waktu?
5	Uraikan pemanfaatan fasilitas perusahaan oleh Direksi!

Kriteria 3 : Komitmen untuk mengefektifkan pengendalian gratifikasi

1	Apakah perusahaan memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi?
2	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi dalam menjaga ketaatan pelaporan gratifikasi!
3	Uraikan upaya Direksi dalam menegakkan aturan gratifikasi, bila terdapat pelanggaran aturan gratifikasi!

Kriteria 4 : Komitmen untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan tidak terindikasi gratifikasi

1	Uraikan kebijakan Direksi untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan uraikan kebijakan tersebut dalam hal transparan, akuntabel, <i>responsible</i> , independen dan <i>fairness</i> !
2	Uraikan kebijakan Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di perusahaan khususnya untuk <i>corporate action</i> !
3	Uraikan kebijakan Direksi dalam pemberian donasi/hadiah/ <i>entertainment</i> kepada pihak lain!
4	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi dalam menjaga ketaatan pemberian donasi/hadiah/ <i>entertainment</i> kepada pihak lain!

Kriteria 5 : Komitmen untuk melaksanakan rekrutmen, penempatan, promosi dan mutasi pegawai secara *fair*

1	Uraikan kebijakan perusahaan terkait pengembangan SDM untuk rekrutmen pegawai!
2	Uraikan kebijakan perusahaan terkait dengan pengembangan SDM untuk penempatan dan mutasi pegawai!
3	Uraikan kebijakan perusahaan terkait dengan pengembangan SDM untuk promosi dan pola karier!
4	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi dalam menjaga proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan bebas dari unsur nepotisme (kekerabatan)!
5	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk terbebas dari unsur kekerabatan (nepotisme) dalam proses penempatan dan mutasi pegawai!
6	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk terbebas dari unsur kekerabatan (nepotisme) dalam proses promosi dan pola karier!

Kriteria 6 : Komitmen untuk menerapkan sistem remunerasi berdasarkan penilaian kinerja yang obyektif dan terukur

1	Apakah perusahaan telah memiliki kebijakan penilaian kinerja dan remunerasi yang memadai? Uraikan kebijakan tersebut!
2	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk melaksanakan sistem remunerasi berdasarkan penilaian kinerja yang dilaksanakan secara obyektif!

Kriteria 7 : Komitmen untuk melaksanakan pengadaan yang *fair*, efisien dan tidak terindikasi gratifikasi

1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan pengadaan yang <i>fair</i> , efisien dan tidak terindikasi gratifikasi? Uraikan kebijakan tersebut!
2	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk menjaga agar perencanaan pengadaan barang/jasa bebas dari intervensi pihak yang ingin mendapatkan keuntungan!
3	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk menjaga agar penyusunan dokumen pengadaan yang tidak tendensius kepada rekanan tertentu!
4	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk menjaga agar penyusunan/penetapan HPS yang terhindar dari <i>mark up</i> !
5	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk memastikan bahwa peserta pengadaan hanya membayar biaya sesuai ketentuan dan tidak dikenakan biaya tambahan!
6	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk memastikan bahwa peserta pengadaan: a. Memperoleh perlakuan yang sama. b. Memperoleh harga yang wajar. c. Bahwa pemenang pengadaan tidak memberikan imbalan untuk setiap kontrak yang dimenangkan.
7	Uraikan upaya yang dilakukan Direksi untuk melaksanakan pengendalian pengadaan mulai dari pelaksanaan pengadaan, penerimaan barang/jasa serta pemanfaatan barang/jasa hasil pengadaan.

Kriteria 8 : Komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akurasi laporan keuangan dan laporan manajemen, serta kewajiban transparansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1	Apakah Direksi membuat asersi terkait penyajian laporan keuangan secara akurat, benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku? Uraikan asersi tersebut!
2	Apakah perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan kepada publik?

Kriteria 9 : Komitmen untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran

1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penerapan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran? Uraikan kebijakan tersebut!
2	Uraikan upaya Direksi untuk menegakkan kebijakan penerapan sanksi atas setiap pelanggaran!
3	Uraikan upaya Direksi untuk memastikan bahwa terhadap penyimpangan yang terindikasi tindak pidana korupsi telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang!

Kriteria 10 : Komitmen untuk melaksanakan standar pelayanan minimum bagi BUMN yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) dan BUMN Pengelola Infrastruktur

1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk melaksanakan standar pelayanan minimum? Uraikan kebijakan tersebut!
2	Uraikan upaya Direksi untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilaksanakan perusahaan telah: a. Mengutamakan keselamatan. b. Memenuhi kenyamanan. c. Memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan. d. Sesuai dengan prosedur pelayanan.
3	Apakah perusahaan telah menyediakan media untuk menampung pengaduan/keluhan? Uraikan media yang digunakan!
4	Uraikan upaya Direksi untuk memastikan bahwa setiap pengaduan/keluhan pelanggan telah ditindak lanjuti!
5	Uraikan upaya Direksi untuk mencegah praktik percaloan dalam pelayanan yang diberikan!

Kriteria 11 : Komitmen untuk mengefektifkan sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran (*whistle blowing system*)

1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan terkait sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran (<i>whistle blowing system</i>)?
2	Uraikan upaya Direksi untuk memastikan efektifitas dan independensi unit yang menangani pelaporan atas dugaan pelanggaran (<i>whistle blowing system</i>)!
3	Uraikan upaya Direksi menjaga kerahasiaan (memberikan perlindungan) terhadap pelapor penyimpangan!
4	Uraikan upaya Direksi memberikan kemudahan penyampaian laporan/pengaduan adanya indikasi penyimpangan!
5	Uraikan upaya Direksi untuk memastikan bahwa semua laporan pengaduan atas indikasi penyimpangan telah ditindak lanjuti!


Kriteria 12 : Komitmen untuk melaksanakan pemantauan kepatuhan jajaran BUMN pada 3 (tiga) jenjang jabatan perusahaan dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK

1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penyampaian LHKPN sampai 3 (tiga) jenjang jabatan perusahaan dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK?
2	Uraikan upaya Direksi untuk memastikan ketaatan dan ketepatan waktu penyampaian LHKPN!
3	Uraikan keterbukaan publikasi LHKPN di perusahaan!

Kriteria 13 : Komitmen-komitmen lain dalam rangka mewujudkan BUMN bersih

1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mendukung partai politik? Uraikan kebijakan tersebut!
2	Apakah terdapat kebijakan Direksi untuk tidak memberikan bantuan kepada partai politik? Uraikan kebijakan tersebut!
3	Apakah terdapat arahan Direksi yang menguntungkan partai politik (apakah terdapat arahan Direksi untuk tidak menguntungkan partai politik?)

4.1.6. Pengolahan Data Kuesioner/Persepsi



4.1.7. Kualifikasi BUMN Bersih

Upaya Internal atau Dokumen Aplikasi	> 7.5				Berkomitmen
	5.00 - 7.50			Cukup Berkomitmen	
	2,50 - 5.00		Kurang Berkomitmen		
	s.d 2.50	Tidak Berkomitmen			
		s.d 2.50	2,50 - 5.00	5.00 - 7.50	> 7.5
Persepsi atau Kuesioner					

4.2. **Diagnosis Kecurangan**

Dalam rangka melaksanakan diagnosis kecurangan yang selama ini sudah dimulai dan di inisiasi oleh BPKP terhadap Badan Usaha Milik Negara, memiliki indikator tertentu untuk mengetahui risiko kecurangan, oleh karena itu perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan diagnosis kecurangan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh BPKP.

Berdasarkan parameter diagnosis kecurangan yang ditetapkan oleh BPKP perusahaan sejak dini menyiapkan dokumen pemenuhan parameter tersebut sehingga diharapkan dapat mencapai cukup berisiko dengan tindakan dikelola dengan prosedur rutin.

Pemantauan terhadap komitmen menghindari kecurangan dilakukan melalui diagnosis kecurangan yaitu:

a. **Program Evaluasi**

Program Evaluasi digunakan untuk menilai eksistensi dan implementasi 10 atribut Program Anti Kecurangan. Dimana setiap unsur dalam atribut Program Anti Kecurangan diketahui melalui dokumen pendukung, sedangkan penilaian implementasi dilakukan melalui Observasi, Verifikasi, maupun wawancara dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kebijakan pencegahan kecurangan

Kebijakan pencegahan kecurangan yang menyeluruh dan jelas akan mengkomunikasikan komitmen pencegahan kecurangan dan memberikan kerangka yang meminimalkan risiko terjadinya kecurangan, serta memperkuat integritas perusahaan. Kebijakan anti kecurangan sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai komitmen anti kecurangan.
- b) Strategi pengendalian kecurangan.
- c) Mengkomunikasikan nilai-nilai Perusahaan dan praktik usaha perusahaan yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan.
- d) Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi risiko terjadinya kecurangan, dan respon yang tepat terhadap risiko kecurangan.

2. Struktur Pertanggungjawaban

Struktur pertanggungjawaban yang didesain harus mencerminkan pencegahan kecurangan pada berbagai tingkat perusahaan, struktur pertanggungjawaban harus tercermin dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) penilaian kinerja, dan *standards operating procedures* (SOP).

3. Penilaian Risiko kecurangan

Penilaian risiko kecurangan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada perusahaan mengenai risiko kemungkinan terjadinya kecurangan, dengan mempertimbangkan ancaman potensial dari internal dan eksternal Perusahaan.

4. Kepedulian pegawai
Pegawai merupakan sumber potensial sebagai sumber informasi kejadian kecurangan, agar pegawai secara aktif memberi kontribusi dalam mengendalikan kecurangan, pegawai harus memahami praktik yang baik, sistem dan Pengendalian, tipe kecurangan, serta wawasan pencegahan kecurangan.
 5. Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat
Perusahaan perlu menginformasikan kepada masyarakat dan *stakeholders* berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktik-praktik kegiatan yang lazim, sehingga masyarakat dan *stakeholders* ikut berperan melindungi perusahaan dan kemungkinan kejadian *fraud*.
 6. Sistem Pelaporan Kecurangan
Dalam setiap perusahaan harus tersedia sistem pelaporan untuk keperluan arus informasi kejadian kecurangan kepada pejabat yang berwenang. Perusahaan harus memiliki system pelaporan agar masyarakat melaporkan kejadian yang mencurigakan.
 7. Perlindungan kepada pelapor
Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian kecurangan.
 8. Pengungkapan kepada pihak eksternal
Berkaitan dengan pemberitahuan kepada pihak eksternal, perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan perusahaan.
 9. Prosedur investigasi
Perusahaan yang mengimplementasikan pengendalian fraud dapat mendeteksi kejadian kecurangan melalui prosedur investigasi.
 10. Standar perilaku dan disiplin.
Pedoman perilaku disebarluaskan kepada insan jasa raharja yang menjadi ukuran tindakan disiplin.
- b. Kuesioner**
Pengumpulan informasi melalui penyebaran kuesioner merupakan tahapan diagnosis kecurangan dalam rangka memperoleh kelengkapan data yang lebih objektif dan jujur berdasarkan sudut pandang dan penilaian masing-masing responden terhadap eksistensi dan implementasi 10 atribut program anti kecurangan.
- c. Penilaian Risiko Kecurangan**
Penilaian Risiko Kecurangan dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai informasi yang berkaitan dengan sistem Pengendalian intern dan proses bisnis yang berlaku pada perusahaan.

Alat yang digunakan untuk mengidentifikasi bidang atau kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan adalah daftar pertanyaan mengenai uraian pengendalian keuangan dan non keuangan. Hasil yang diharapkan dari daftar pertanyaan adalah area Pengendalian kecurangan dimana kebijakan dan prosedur dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

d. Hasil penilaian risiko kecurangan

Dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

Kategori	Nilai Rata-rata	Tindakan
Sangat Berisiko	< 0,50	Perhatian pejabat senior, tindakan segera
Berisiko	0,50 sampai < 0,80	Tanggung jawab pejabat tertentu
Cukup Berisiko	> 0,80	Dikelola dengan prosedur rutin

BAB V

EVALUASI DAN SOSIALISASI

Dalam rangka efektifitas penerapan pedoman pengendalian kecurangan (*fraud*), perusahaan melakukan evaluasi secara berkala serta melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh Insan Jasa Raharja maupun kepada Pemangku Kepentingan.

5.1. Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Pengendalian Kecurangan

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan pedoman pengendalian kecurangan untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektifitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman pengendalian kecurangan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi pedoman pengendalian kecurangan.

5.2. Sosialisasi Pedoman Pengendalian Kecurangan

Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan pedoman pengendalian kecurangan di perusahaan, maka perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap pedoman pengendalian kecurangan harus dijadikan acuan oleh Insan Jasa Raharja maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman pedoman pengendalian kecurangan diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan capain kinerja yang lebih baik secara terus menerus dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait.
2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen Insan Jasa Raharja untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dilingkungan perusahaan.
3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.
4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan Jasa Raharja maupun pihak lain mengetahui adanya pedoman pengendalian kecurangan.